



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 229/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CISANDE,**

Ttd.

(CHOTIB)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 229/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CISANDE  
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DI  
KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Moh Femi Mirjan	L	Kp.Talaga Rt 001/001
2.	Arief Rifky	L	Kp.Talaga Rt 001/001
3.	Wahid Fauzi Abdurahman	L	Kp.Talaga Rt 004/001
4.	Deni Ramdhani	L	Kp.Talaga Rt001/001
5.	Asep Marwan	L	Kp.Talaga Rt004/001
6.	Firman Aiyudin	L	Kp.Talaga Rt004/001
7.	Siti Nurpadillah	P	Kp.Talaga Rt001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dede Sadiyah	P	Kp.Talaga Rt001/001
2.	Faisyal Putra Meiyuda	L	Kp.Talaga Rt003/001
3.	Muhidin	L	Kp.Talaga Rt002/001
4.	Nur M. Rifqi Irfansyah	L	Kp.Talaga Rt002/001
5.	Sandi Irawan	L	Kp.Talaga Rt003/001
6.	Syahrul Aziz	L	Kp.Talaga Rt003/001
7.	Veri Firmansyah	L	Kp.Talaga Rt002/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Fitriyadi	L	Kp. Cikukulu Rt 005/002
2.	Ardi Abdilah	L	Kp. Cikukulu Rt 005/002
3.	Mumuh Muhamad Sidiq	L	Kp. Cikukulu Rt 006/002
4.	Muhtar Kamil	L	Kp. Cikukulu Rt 006/002
5.	Selvia Yuliyanti	P	Kp. Cikukulu Rt 005/002
6.	Asep Saepul Alam	L	Kp. Cikukulu Rt 006/002
7.	Andes Tesya Pratiwi	P	Kp. Cikukulu Rt 006/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sigit Purnomo	L	Kp. Cikukulu Rt 010/004
2.	Tanti Novianti	P	Kp. Cikukulu Rt 010/004
3.	Achmad Agung Sudrajat	L	Kp. Cikukulu Rt 010/004
4.	Taopik Riansyah	L	Kp. Cikukulu Rt 010/004
5.	Ence Muhidin	L	Kp. Cikukulu Rt 007/002
6.	Herawati Rahmadi	P	Kp. Cikukulu Rt 007/002
7.	Saepul Hidayat	L	Kp. Cikukulu Rt 007/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Epan Makbulah	L	Kp Pingku Rt : 009/003
2.	Enti Susanti	P	Kp Pingku Rt : 009/003
3.	Heni	P	Kp Pingku Rt : 008/003
4.	Asep Hamid	L	Kp Pingku Rt : 009/003
5.	Dendi	L	Kp Pingku Rt : 009/003
6.	Peti Pajriati	P	Kp Pingku Rt : 009/003
7.	Dede Sandi	L	Kp Pingku Rt : 009/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.Yahya Zakaria	L	Kp. Cikukulu Rt 011/004
2.	Giri Pangestu	L	Kp. Cikukulu Rt 011/004
3.	Syahrul Naufal Amar	L	Kp. Cikukulu Rt 011/004
4.	Hilman Haikal Zidni	L	Kp. Cikukulu Rt 011/004

5.	Dian Andriani	P	Kp. Cikukulu Rt 011/004
6.	Dedi Junaedi	L	Kp. Cikukulu Rt 011/004
7.	Yogi Anugrah Saputra	L	Kp. Cikukulu Rt 011/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Saepul Kamal	L	Kp Cikukulu Rt : 015/005
2.	Didin Wahyudin	L	Kp Cikukulu Rt : 015/005
3.	Badrudin	L	Kp Cikukulu Rt : 012/004
4.	Kikin Zaenal Mutaqin	L	Kp Cikukulu Rt : 012/004
5.	Rizania Sadrah Pangestu	P	Kp Cikukulu Rt : 012/004
6.	Resti Restiawati	P	Kp Cikukulu Rt : 015/005
7.	Erawati	P	Kp Cikukulu Rt : 015/005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yudi Rahman	L	Kp Cikukulu Rt : 013/004
2.	Udin Sihabudin	L	Kp Cikukulu Rt : 013/004
3.	Dodi Suhendi	L	Kp Cikukulu Rt : 013/004
4.	Eman Sulaeman	L	Kp Cikukulu Rt : 013/004
5.	Adam Adelia Putra	L	Kp Cikukulu Rt : 014/004
6.	Hasanudin Jamal	L	Kp Cikukulu Rt : 014/004
7.	Neni Mulyani	P	Kp Cikukulu Rt : 014/004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Fachry Hilmy Zayn	L	Kp.Cikukulu Rt017/005
2.	Andriansyah	L	Kp.Cikukulu Rt016/005
3.	Yudi Hidayat	L	Kp.Cikukulu Rt016/005
4.	Elih Marliani	P	Kp.Cikukulu Rt016/005
5.	Irma Damayanti	P	Kp.Cikukulu Rt016/005
6.	Herdin Herdiansyah	L	Kp.Cikukulu Rt017/005
7.	Egy Saeful Alam	L	Kp.Cikukulu Rt017/005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ibrahim	L	Kp Cikukulu Rt : 018/005
2.	Desi Alwiyah Susanti	P	Kp Cikukulu Rt : 019/005
3.	Zakilla Stephania	P	Kp Cikukulu Rt : 018/005
4.	Fuad Firdaus	L	Kp Cikukulu Rt : 019/005
5.	Randi Kusmirandi	L	Kp Cikukulu Rt : 018/005
6.	Tendi Yonandi	L	Kp Cikukulu Rt : 018/005
7.	Dede Zulfikar	L	Kp Cikukulu Rt : 019/005

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Cecep Sanusi	L	Kp.Pondok Lengsir Rt020/006
2.	Asep Saepuloh	L	Kp.Pondok Lengsir Rt026/006
3.	Sandri Meira Ramdhani	L	Kp.Pondok Lengsir Rt020/006
4.	Dede Kusnadi	L	Kp.Pondok Lengsir Rt026/006
5.	Rahmat Fajar	L	Kp.Pondok Lengsir Rt020/006
6.	Riyan Yoga Suara	L	Kp.Pondok Lengsir Rt026/006
7.	Putri Kusuma Dewi	P	Kp.Pondok Lengsir Rt020/006

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Maman Mulyana	L	Kp.Pondok Leungsir Rt 024/007
2.	Zahra Raudi Maulida	P	Kp.Pondok Leungsir Rt 021/007
3.	Dede Taufiqurrahman	L	Kp.Pondok Leungsir Rt 021/007
4.	Lukmanul Hakim	L	Kp.Pondok Leungsir Rt 024/007
5.	Abdul Malik	L	Kp.Pondok Leungsir Rt 024/007
6.	M.Apriandi	L	Kp.Pondok Leungsir Rt 021/007
7.	Purnama Sidik	L	Kp.Pondok Leungsir Rt 021/007

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Oyan Royana	L	Kp.Karadenan Rt023/007
2.	Moh.Iqbal Permana	L	Kp.Karadenan Rt023/007
3.	Dede Zaenal	L	Kp.Karadenan Rt022/007
4.	Abdurrahman N.A	L	Kp. Karadenan Rt 022/007

5.	Padli Muhammad	L	Kp. Karadenan Rt 023/007
6.	Suherman	L	Kp. Karadenan Rt023/007
7.	Syifa Nurfauziah	P	Kp.Karadenan Rt 022/007

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CISANDE,



Ttd.

(CHOTIB)